

ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DENGAN
PT POS INDONESIA (PERSERO)
TENTANG

PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK BURUH TANI TEMBAKAU
DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK DI WILAYAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : 415.4/ 1057 /PKS/2024

NOMOR : 155/UMUM/JASKUG/4/082024

Pada hari ini Selasa, tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-08-2024), bertempat di Kabupaten Kendal, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. MUNTOHA** : Selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal, berkedudukan di Kendal Jalan Tentara Pelajar Nomor 20 Kelurahan Tunggulrejo Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kendal Nomor: 130/1939/2024 tanggal 5 Agustus 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
- II. IMAM BUDIHARTO** : Selaku *Executive Manager* Kantor Cabang Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 224, berdasarkan Surat Kuasa Executive Vice President Regional IV Semarang Nomor 25/EVP/REG IV/0624 Tanggal 11 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Kendal, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa PIHAK KESATU penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk ikut serta melaksanakan dan menunjang program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dan pada khususnya pelayanan jasa pos bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
- bahwa telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 415.4/009/KB/2024 dan Nomor: 154/UMUM/JASKUG/4/082024 tanggal 04 Juli 2024 tentang Penyaluran Dana Bantuan dan Layanan Jasa Pos Lainnya;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. bahwa PIHAK KESATU memerlukan layanan jasa PIHAK KEDUA untuk penyaluran dana bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024; dan
- e. bahwa PIHAK KEDUA dengan jangkauan layanan yang tersebar dan terluas di seluruh wilayah Indonesia bersedia menyalurkan dana bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan iktikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di Wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- a. Dinas Sosial Kabupaten Kendal adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial;
- b. PT Pos Indonesia (PERSERO) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk ikut serta melaksanakan dan menunjang program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dan pada khususnya pelayanan jasa pos bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
- c. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau;
- d. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja pada pemilik/ penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/ perusahaan yang menanam mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen;
- e. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan jadi untuk SKM (Sigaret Kretek Mesin), SPM (Sigaret Putih Mesin), cerutu, TIS (Tembakau Iris), Klembak menyan (rokok yang terbuat dari daun tembakau, akar klembak dan menyan yang digulung dengan kertas) tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/ petugas keamanan, dan *marketing/sales*/tenaga pemasar;
- f. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah dengan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari DBHCHT untuk Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di Wilayah Kabupaten Kendal;
- g. Daftar Penerima Pos Giro Cash adalah daftar nama penerima BLT DBHCHT yang diurutkan berdasarkan kelompok alamat dan sekurang-kurangnya berisi Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat *by name by address* yang selanjutnya disingkat BNBA;
- h. Dana Pos Giro Cash adalah dana yang bersumber dari DBHCHT yang dikirim oleh PIHAK KESATU

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

untuk para Penerima Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Parik Rokok;

- i. Pos Giro Cash adalah Layanan pengiriman uang yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA yang dipergunakan untuk pemberian dan dibayarkan kepada penerima yang berhak sesuai dengan Keputusan Bupati Kendal;
- j. Form Pos Giro Cash RS-2 adalah formulir tanda terima pembayaran Pos Giro Cash.
- k. Bea Pos Giro Cash adalah Penetapan tarif bea Pos Giro Cash pada PT Pos Indonesia (Persero).
- l. Penerima Pos Giro Cash yang selanjutnya disebut Penerima adalah masyarakat/penduduk Kabupaten Kendal yang bekerja sebagai Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok, yang namanya tercantum dalam Keputusan Bupati Kendal dan dibuktikan dengan kartu Nomor Induk Kependudukan yang berlaku.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk terwujudnya pemberian BLT yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dari DBHCHT untuk Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 melalui PIHAK KEDUA;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengelola, memantau, dan memastikan penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT untuk Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 melalui PIHAK KEDUA dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan dan syarat pelaksanaan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan Kerja Sama dalam rangka terwujudnya penyaluran BLT yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dari DBHCHT untuk Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 melalui PIHAK KEDUA.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
Penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT untuk Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 di wilayah kerja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah melalui Pos Giro Cash milik PIHAK KEDUA.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk :
 - a. Menerima pelayanan dengan baik atas Jasa Layanan Pos Giro Cash dari PIHAK KEDUA;
 - b. Menerima laporan realisasi pembayaran Pos Giro Cash disertai bukti pembayaran berupa salinan *Form Pos Giro Cash RS-2*, kuitansi penerima/ resi asli, Berita Acara yang sudah ditandatangani dan dilampiri fotokopi identitas penerima yang berlaku;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Mendapatkan penjelasan baik lisan maupun tertulis atas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran dana Pos Giro Cash.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
- Menyerahkan Daftar Penerima Pos Giro Cash sesuai dengan salinan Keputusan Bupati Kendal tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal 2024 dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam format excel dan Berita Acara Serah Terima yang minimal berisi nama, Nomor Induk Kependudukan, Alamat, Nomor Resi, tanggal terimanya uang dari Dana Bagi Hasil Bagi Cukai Tembakau Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024, dokumentasi penerimaan serta tanda tangan penerima kepada PIHAK KEDUA;
 - Mentransfer Dana Pos Giro Cash kepada PIHAK KEDUA ke rekening PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Kendal an. PT POS INDONESIA (PERSERO) CABANG KENDAL dengan nomor rekening : 1.018.00639.8 paling lambat 5 (Lima) hari kerja sebelum tanggal transaksi Pos Giro Cash dengan rincian sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per penerima setiap tahap yang disalurkan dalam 2 (Dua) tahap;
 - Mentransfer Bea Pos Giro Cash sebesar Rp 14.000,- (Empat Belas Ribu Rupiah) per penerima setiap tahap.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk :
- Menerima Daftar Penerima Pos Giro Cash sesuai dengan salinan Keputusan Bupati Kendal tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal 2024 dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam format excel dan Berita Acara Serah Terima yang minimal berisi nama, Nomor Induk Kependudukan, Alamat, Nomor Resi, tanggal terima, dokumentasi penerimaan serta tanda tangan penerima dari PIHAK KESATU;
 - Menerima dana transfer dari PIHAK KESATU paling lambat 5 (Lima) hari kerja sebelum tanggal transaksi dana Pos Giro Cash dengan rincian sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per penerima setiap tahap yang disalurkan dalam 2 (Dua) tahap;
 - Menerima Bea Pos Giro Cash sebesar Rp 14.000,- (Empat Belas Ribu Rupiah) per penerima setiap tahap dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- Memberikan pelayanan dengan baik atas Jasa Layanan Pos Giro Cash sesuai alamat Daftar Penerima yang diberikan PIHAK KESATU;
 - Memberikan laporan realisasi pembayaran dana Pos Giro Cash disertai bukti pembayaran berupa salinan Form Pos Giro Cash RS-2, kuitansi penerima/resi asli, Berita Acara yang yang minimal berisi nama, Nomor Induk Kependudukan, Alamat, Nomor Resi, tanggal terimanya uang dari Dana Bagi Hasil Bagi Cukai Tembakau Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024, dokumentasi penerimaan serta tanda tangan penerima dan dilampiri fotokopi identitas diri penerima yang berlaku;
 - Memberikan penjelasan baik lisan maupun tertulis atas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran dana Pos Giro Cash.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 5

TEKNIS PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA mengirimkan dan membayarkan dana Pos Giro Cash kepada penerima Pos Giro Cash sesuai dengan Daftar Penerima Pos Giro Cash sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf a dan/atau ayat 3 huruf a.
- (2) Penerima Pos Giro Cash wajib menandatangani Form RS-2, kuitansi penerima/ resi asli, dan Berita Acara serta menyerahkan fotokopi identitas diri penerima yang berlaku sebagai dasar pencairan BLT DBHCHT dan tidak dapat diwakilkan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib mendokumentasikan dan melengkapi syarat administrasi penyaluran BLT sebagai data pendukung laporan pertanggungjawaban antara lain:
 - a. Form Pos Giro Cash RS-2;
 - b. kuitansi penerima/ resi asli;
 - c. Berita Acara yang minimal berisi nama, NIK, Alamat, Nomor Resi, tanggal terima;
 - d. Dokumentasi penerimaan yang disertai tanda tangan penerima yang dilampiri fotokopi identitas diri penerima Pos Giro Cash yang berlaku.
- (4) Dalam hal pembayaran Pos Giro Cash tidak berhasil diserahkan pada kesempatan pertama, maka penerima Pos Giro Cash berhak mengambil di kantor pos terdekat di wilayah kerja Kantor Cabang Kendal paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencairan dana Pos Giro Cash pertama dilaksanakan.
- (5) Apabila sampai dengan 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencairan Pos Giro Cash pertama dilaksanakan Pos Giro Cash belum diambil oleh penerima, maka dana BLT DBHCHT (dana Pos Giro Cash) dikembalikan kepada PIHAK KESATU setelah dikurangi Bea Pos Giro Cash sebesar Rp 14.000,- (Empat Belas Ribu Rupiah) per Penerima Pos Giro Cash ke Kas Daerah.
- (6) PIHAK KEDUA melaporkan realisasi pembayaran BLT DBHCHT kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan Form Pos Giro Cash RS-2, kuitansi penerima/ resi asli, dan Berita Acara serta menyerahkan fotokopi identitas diri penerima yang berlaku sebagai dasar pencairan BLT DBHCHT paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja setelah pembayaran.

PASAL 6

TARIF BEA POS GIRO CASH

PARA PIHAK sepakat menetapkan Bea Pos Giro Cash sebesar Rp 14.000,- (Empat Belas Ribu Rupiah) per penerima.

PASAL 7

TANGGUNG JAWAB KERUGIAN

Kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur sebagai berikut :

- a. Kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU;
- b. Kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan bobot kesalahan atau kelalaiannya dan ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 8

LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT untuk Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Tahun Anggaran 2024 adalah di wilayah Kabupaten Kendal.

PASAL 9

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK.

PASAL 10

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi PARA PIHAK.

PASAL 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat 1 adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3, maka seluruh kerugian, risiko

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

Semua hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini berikut perubahan dan pembaharuannya yang timbul dikemudian hari tidak akan berakhir karena PARA PIHAK habis masa jabatannya atau karena sebab-sebab lain dan/atau karena meninggal dunia, Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlanjut dan harus ditaati oleh PARA PIHAK.

PASAL 13

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU :

DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL.

Alamat : Jalan Tentara Pelajar Nomor 20 Kelurahan Tunggulrejo Kendal

Telepon : (0294) 381178

e-mail : dinassosialkabkendal@gmail.com

PIHAK KEDUA :

PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG KENDAL

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 224 Kendal

Telepon : (0294) 381166

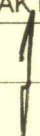
e-mail : 982397112@posindonesia.co.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

PASAL 14

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat dan dilaksanakan atas sepengetahuan dan persetujuan Bupati.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai perselisihan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lain.
- (2) Apabila PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikan perselisihan selama 3 (Tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan.

PASAL 16

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK KEDUA

IMAM BUDIHARTO



PIHAK KESATU

MUNTOHA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	